

Standar Pelayanan Unit Bank Darah Rumah Sakit

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permintaan darah oleh DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien)
2. Permintaan plebotomi terapi oleh DPJP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Permintaan produk darah a. Dokter Penanggung Jawab Pasien menulis permintaan produk darah di formulir permintaan dengan melengkapi: identitas pasien, jenis produk darah, golongan darah, jumlah unit dan kadar hemoglobin pasien b. Petugas ruang perawatan melakukan konfirmasi ketersediaan atau stock darah di BDRS c. Petugas ruang perawatan mengantar formulir permintaan beserta sampel darah pasien d. Petugas BDRS melakukan pemeriksaan golongan darah pasien dan uji cocock serasi sejumlah unit darah yang diminta e. Petugas BDRS melakukan pencatatan di buku registaer dan administrasi atau biaya sesuai permintaan produk darah f. Petugas BDRS mengkonfirmasi ke ruang perawatan apabila produk darah sudah siap diambil g. Petugas ruang perawatan mengambil produk darah menggunakan cool box di BDRS dan mencatat nama petugas dan jam pengambilan dalam buku register BDRS h. Petugas ruang perawatan wajib melaporkan kejadian reaksi transfusi seperti demam, menggigil, ruam, gatal-gatal, sesak nafas kepada petugas BDRS 2. Plebotomi terapi a. Dokter penanggung jawab pasien menulis konsultasi kepada dokter spesialis Patologi Klinik di rekam medis pasien dalam lembar CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi) tindakan plebotomi terapi atas pasien dilengkapi data usia, diagnosis, kadar hemoglobin, kadar hematokrit, vital sign dan berat badan pasien b. Dokter spesialis Patologi Klinik melakukan pemeriksaan fisik dan kondisi pasien di bangsal c. Plebotomi terapi dilakukan oleh petugas PTD atau analis yang sudah mendapat pelatihan Bank Darah dibawah pengawasan dokter spesialis Patologi Klinik d. Dokter Patologi Klinik melakukan evaluasi kondisi pasien setelah dilakukan plebotomi terapi e. Dokter Patologi Klinik menulis dalam rekam medis pasien di lembar CPTT

Waktu Penyelesaian

55 Menit

Pelayanan Tranfusi darah penyelesaian pemeriksaan uji silang **55 MENIT darah bisa ditranfusikan pada pasien**



RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

JL. KH. WAHID HASYIM JEPARA 59413 0291591175

rsudkartini.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Perbup Kabupaten Jepara Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

Produk Pelayanan

1. Pelayanan penyediaan produk darah

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas Informasi
3. Kotak saran yang tersedia
4. Telepon : (0291) 593286
5. Email : rsu.kartini@jepara.go.id
6. Website : rsudkartini.jepara.go.id
7. dr. Bambang Dwipo S., M.Kes (081325733755)
8. Muh Ali, S.Kep., MMKes (08122824647)
9. Karnoto, SE., MM (081325094667)